



**PENETAPAN**

Nomor 0325/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

- 1. Rasima Kadir binti Kadir Yantude**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
- 2. Idham Kadir bin Kadir Yantude**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
- 3. Idrak Kadir bin Kadir Yantude**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;

Dalam hal ini dikuasakan kepada ;

**Ibrahim Kadir bin Kadir Yantude**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Talango, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor : 0219/SK/KP/PAW/2017 yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 11 Desember 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan pemberi kuasa, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2017 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar

*Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 0325/Pdt.P/2017/PA.Gtlo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 0325/Pdt.P/2017/PA.Gtlo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Anak dari **Almarhum Kadir Yantude** dan **Almarhumah Sahara Busura**, yang meninggal pada tanggal 25 September 2017 dan tanggal 12 Desember 2012 yang masing-masing sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 7503-KM-28092017-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 28 September 2017, dan Nomor 474/Pw-Kbl/587/IX/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, tanggal 07 September 2015;
2. Bahwa dalam usia perkawinan orangtua Pemohon **Almarhum Kadir Yantude** dan **Almarhumah Sahara Busura** dikaruniai 4 orang anak yaitu :
  - a. **Rasima Kadir binti Kadir Yantude;**
  - b. **Idham Kadir bin Kadir Yantude;**
  - c. **Ibrahim Kadir bin Kadir Yantude, (Pemohon);**
  - d. **Idrak Kadir bin Kadir Yantude;**
3. Bahwa semasa hidup orangtua Pemohon **Almarhumah Sahara Busura**, pernah membeli sebidang tanah pada tahun 1983 yang belum bersertipikat milik saudara kandung **Almarhumah Sahara Busura** yang bernama **Maryam Busura (Almarhumah)** tanpa ada surat bukti jual beli, yang luasnya ± 5439,39 M<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh sembilan meter persegi), terletak di Dusun IV, Desa Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, dengan batas-batas tanah :
  - Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Sapia Busura;
  - Timur : berbatasan dengan Tanah Milik Hani Busura;
  - Selatan : berbatasan dengan Tanah Milik Sahara Busura;
  - Barat : berbatasan dengan Tanah Milik Akuba Itamu;
4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dan Bukti pembayaran Pajak dan Bangunan atas nama **Almarhumah Sahara Busura**, maka Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk kepentingan pengurusan Sertipikat atas tanah tersebut diatas;
5. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 0325/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almarhum Kadir Yantude** dan **Almarhumah Sahara Busura** adalah :
  - a. **Rasima Kadir binti Kadir Yantude**, (Anak perempuan Almarhum dan Almarhumah);;
  - b. **Idham Kadir bin Kadir Yantude**, (Anak laki-laki Almarhum dan Almarhumah);;
  - c. **Ibrahim Kadir bin Kadir Yantude**, (Anak laki-laki Almarhum dan Almarhumah);
  - d. **Idrak Kadir bin Kadir Yantude**, (Anak laki-laki Almarhum dan Almarhumah);;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap sidang, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah keluarga almarhumah Sahara Busura dan almarhum Kadir Yantude yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon pada tanggal 28 Nopember 2017 dan mengetahui Lurah Pauwo serta Camat Kabila (P.I);
2. Fotokopi Kutipan Akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Nomor : 204/02/X/1997, tanggal 8 Oktober 1997, (P.2);

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 0325/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kadir Yantude yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 28 September 2017, (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sahara Busura Nomor 474/Pw-Kb1/587/IX/2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Pauwo, tanggal 7 September 2015, (P.4);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Sahara Busura yang dikeluarkan Badan Keuangan Pendapatan Daerah, tanggal 21 April 2017, (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan dari anak-anak almarhumah Maryam Busura tanggal 29 September 2017 yang diketahui oleh kepala desa Ilolehuma dan kepala desa Bongoime, (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kadir Yantude nomor 7503021102080022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, tanggal 18 Mei 2011, (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama almarhum Kadir Yantude dan Almarhumah Sahara Busura nomor 145/PW-KBL/09/II/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Pauwo, tahun 2018, (P.8);

Bahwa surat - surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan telah dinazzagelen, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.8;

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Alex Busura bin Busura Laduwa Haji Muhamad Busura bin Busura Laduwa, hal mana Keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas ;

*Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 0325/Pdt.P/2017/PA.Gtlo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon penetapan ahli waris dari Almarhum Kadir Yantude dan Almarhumah Sahara Busura yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2017 dan tanggal 12 Desember 2012 dan selama hidup keduanya telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Rasima Kadir binti Kadir Yantude, Idham Kadir bin Kadir Yantude, Ibrahim Kadir bin Kadir Yantude dan Idrak Kadir bin Kadir Yantude, sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan P.8) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga alat-alat bukti tersebut telah dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Kadir Yantude dan Sahara Busura yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2017 dan tanggal 12 Desember 2012
- Bahwa selama hidupnya Kadir Yantude dan Sahara Busura telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Rasima Kadir binti Kadir Yantude, Idham Kadir bin Kadir Yantude, Ibrahim Kadir bin Kadir Yantude dan Idrak Kadir bin Kadir Yantude 2 orang anak yang bernama Sri Dewi Vinolia Tajudin S.Pd binti Tajudin Makalimau dan Syafrudin Agustianto Tajudin bin Tajudin Makalimau;
- Bahwa maksud dari permohonan Penetapan ahli waris ini adalah untuk kepentingan pengurusan sertipikat atas tanah sebagaimana termuat dalam posita poin 3 tersebut;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 174, serta Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan bahwa setelah almarhum Kadir Yantude dan Sahara Busura meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah 4 orang anak kandungnya yang saat ini masih hidup sebagaimana fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

*Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 0325/Pdt.P/2017/PA.Gtlo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almarhum Kadir Yantude** dan **Almarhumah Sahara Busura** adalah :
  - a. **Rasima Kadir binti Kadir Yantude**, (Anak perempuan Almarhum dan Almarhumah);
  - b. **Idham Kadir bin Kadir Yantude**, (Anak laki-laki Almarhum dan Almarhumah);
  - c. **Ibrahim Kadir bin Kadir Yantude**, (Anak laki-laki Almarhum dan Almarhumah);
  - d. **Idrak Kadir bin Kadir Yantude**, (Anak laki-laki Almarhum dan Almarhumah);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000.- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis, MH dan Dra. Hj. Marhumah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Narkan Saleh sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 0325/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



Drs. H. Mukhlis M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	115.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah).